



**IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER
COUNTRIES (MLAT)* DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh

**VIKA ROSANINGRUM
B 111 06 307**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER
COUNTRIES* (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh

**VIKA ROSANINGRUM
B 111 06 307**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN MEMBER COUNTRIES* (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh :

VIKA ROSANINGRUM
NIM B111 06 307

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 19 Mei 2010 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Laode M. Syarief, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19650616 199202 1 001

Sekretaris


Maskup, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur S.H.M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Vika Rosaningrum
Nomor Induk : B 111 06 307
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AMONG ASEAN COUNTRIES* (MLAT) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin

Makassar, Februari 2010

Pembimbing I


Laode M. Syarief, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19650616 199202 1 001

Pembimbing II


Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **VIKA ROSANINGRUM**
No. Pokok : B 111 06 307
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Implementasi *Treaty On Mutual Legal Assistane In Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT)* dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

VIKA ROSANINGRUM (B 111 06 307), *Implementasi Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Among ASEAN Member Countries dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia*. (Di bawah bimbingan Laode M. Syarif dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pembentukan MLAT, Instrumen dan lembaga ASEAN mana yang mendukung pengimplementasian MLAT, dan implementasi MLAT dalam upaya penanganan kejahatan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Direktorat Politik Keamanan ASEAN Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI), Direktorat Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Perwakilan UNODC untuk Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan metode penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan tidak langsung kepada narasumber terhadap informasi yang dibutuhkan oleh penulis yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini, selain itu penulis juga melakukan penelitian berupa telaah pustaka terhadap literatur-literatur baik yang bersifat *hardcopy* maupun *softcopy*

Hasil yang diperoleh dari penelitian`adalah sebagai berikut: 1) *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries* (selanjutnya disebut MLAT) merupakan perjanjian di luar kerangka ASEAN yang kekuatan mengikatnya masih lemah. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ancaman terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi masuk dalam kategori *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir) dan angkanya pun semakin meningkat, serta adanya kesepakatan untuk mencegah dan memberantas *Transnational Organized Crime* (Kejahatan Transnasional Terorganisir), khususnya Kejahatan Korupsi. 2) Lembaga yang mendukung pengimplementasian dari MLAT adalah ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) atau Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN dan instrumen pendukungnya adalah *The ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint*. 3) Implementasi dari MLAT, baik di Indonesia maupun di negara lain masih belum berjalan secara optimal karena adanya beberapa hambatan dan kelemahan dari MLAT sehingga penanganan kejahatan korupsi, khususnya dalam pengembalian aset negara masih cenderung lambat dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama 3 tahun lebih yang ditandai dengan rampungnya skripsi ini yang dalam proses penulisannya, telah melalui berbagai macam cerita dan hambatan, namun Alhamdulillahirobbil 'alamiin, penulis dapat merampungkannya tepat pada waktunya.

Kejahatan korupsi merupakan hal yang semakin kompleks dan semakin berkembang. Walaupun data statistik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi Indonesia dalam membasmi korupsi kasus kejahatan korupsi bagai jamur di musim penghujan yang masih terjadi bahkan dilakoni oleh para petinggi negara, Mengingat modus operandi yang sangat canggih dan sifatnya yang lintas batas, negara-negara di ASEAN menyadari bahwa dibutuhkan suatu kerjasama yang erat dan baik untuk menangani kejahatan transnasional, termasuk kejahatan korupsi.

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) merupakan bentuk perjanjian yang sejatinya belum banyak dikenal publik. Ide untuk menulis tugas akhir ini diperoleh

penulis pada saat magang di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta bulan Juni 2009 dan memiliki beberapa bahan dan sering berdiskusi dengan staf fungsional di sana. Ada beberapa kendala yang menghambat penulisan tugas akhir ini, salah satunya adalah kurangnya materi yang berhubungan dengan perjanjian ini dikarenakan masih sesuatu hal yang baru. Selain itu kasus korupsi merupakan kasus yang sedikit “sensitif” sehingga ada beberapa *central authority* negara lain dari perjanjian ini yang sulit untuk bekerjasama dengan penulis. Namun bagaimanapun jua, Alhamdulillah tugas akhir ini pun dapat rampung.

Last but not least, penulis sadari, begitu banyak orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis.

1. Kedua orang tua yang sangat penulis kagumi, cintai, kasihi, dan sayangi, Dadi Djaja, dan Rini Srimulyati. Makasih banyak ya, Mah, Pah. Telah berjuang hingga vika bisa selesai kuliah. Insya Allah *I'll do my best and always make u proud of me.* 😊 😊
2. Kakak yang sangat penulis kagumi, cintai dan sekaligus sebagai sahabat, Mbak Nidya Puspaningrum, S.H dan Bang Taufan Azhady Iskandar, S.H serta si kecil nan cantik Zsa-zsa.. Abangnda Yoga Pradilasanjaya, S.H. dan Mbak Drg. Patrisia Serojaningrum. Makasih banyak atas segalanya dan vika minta maaf atas segala hal-hal yang mengesalkan. 😊 😊

3. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum;
5. Bapak Laode M. Syarief, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk konsultasi dan walaupun dengan jarak yang sangat jauh dan di tengah kesibukan beliau, menyempatkan diri untuk menelpon, membalas segala e-mail dan menge-*scan* untuk keperluan penulis. *Thanx a lot, Sir.*
6. Bapak Maskun, S.H., LL.M selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Thanx a lot, Sir.*
7. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H, Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., dan bapak Albert Lokollo, S.H., M.H selaku Penguji.
8. Bapak Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. dan ibu Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan seluruh jajaran Bagian Hukum Internasional;
9. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu membagi ilmu, pengetahuan.

10. Narasumber penulis, Mas Ernesto Simanungkalit dari Direktorat Polkam ASEAN Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Bapak Hendra Andy Satyagurning dari Direktorat Hukum Internasional Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Mas Sunan Jaya Rustam dan Mbak Fitria Luna Indrawati dari Direktorat Polkamwil Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Mas Paku Utama dari UNODC untuk Indonesia di Jakarta, Bapak Giri Suprapdiono, Koordinator Tim Kerjasama Internasional PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, serta Bapak Dadang Trisasongko dari Kemitraan di Jakarta, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan *interview*.
11. Kakak2 dan adik2 yang bernaung dalam *The Greatest and Happiest Family* of Int'l Law Students Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University; Kak Hadasa Belo, S.H. yang suka *geje*, Kak Almy, S.H., Kak Warda, S.H., Kak Icha, S.H., Kak Yayan, S.H., Yudho Perdana, Presiden ILSA yang tengiliz dan selengeanz, Boy Silooy, si *Driver* yang sok *cool* dan tukang janji :p), Narty, Ochanx, Elu, Jane, Alwin '08 *Thanx for the great experiences, happiness, laughter, and all joy. U're all awesome!* 😊
12. Ayie (A. Adriyanti Akbar '06), Uphe (Fadlyna Ulfa Faisal '06), Putri (Putri Dewinta Yusuf '06), Iccanx (Ikhsan Azhar '06), Wanda (Erwanda Mone '06), William (William Liamata '06), Masra (Masrawati Suyuti '06), Hajar (Hajar Aswad '06). Semoga persahabatan ini abadi.

13. Anak-anak *Viva KKNerz DEPLU* (KKN Profesi Lokasi Kementerian Luar Negeri RI Jakarta) yang lebih dahulu meraih gelar Sarjana Hukum; Rai Hasni '06, PuChan (Putri Chandra) '06, Kak Tince (Kartini Susanty '05), Kadar '06 dan Steffy Cowell '06. Semoga cita2 mulia kita tercapai, *Amiiin..*
14. Teman-teman seperjuangan dan "satu kaum", Shara '06. Firman '06, Niar '06 dan Dewi Meinar '06.. Smangatt!
15. Teman-teman UKM Basket FH UH dan Hasanuddin Law Study Centre (HLSC). ...*and justice for all!*
16. Teman-teman Eksaminasi '06: *See u in the next real life!*
17. Kak Feny Widayanti, S.H., M.H., si dosen *tomboy*, Vivi Puspita Sari '06, Chita '06, Feny Afniza, Odhie '06, Oline '06, Bu Joice dan Bu Ros yang dengan baik hati meminjamkan buku tanpa batas 😊
18. Sezargerry Sumardi, S.H., LL.M, atas kritikan, nasehat, motivasi, serta menghadirkan senyum dan tawa kepada penulis. Makasih yaa 😊
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak telah mewarnai hidup penulis.

Wasalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Makassar, Mei 2010

Vika Rosaningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perjanjian Internasional.....	11
2.2. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	13
2.3. <i>Association of South-East Asian Nations (ASEAN)</i>	15
2.4. <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matter</i>	19
2.5 <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among</i>	

<i>ASEAN Member Countries (MLAT)</i>	23
2.6 Kejahatan Korupsi	24
2.6.1 Definisi Kejahatan Korupsi	25.
2.6.2 Instrumen Hukum Internasional Kejahatan Korupsi	28
2.6.3 Hubungan antara Kejahatan Korupsi dan Kejahatan Internasional	29
2.7 Kejahatan Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional.....	33
 BAB 3 METODE PENULISAN	
3.1. Lokasi Penelitian	37
3.2. Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Teknik Analisis Data	39
 BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1 Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT)</i>	40
4.2 Instrumen dan Lembaga ASEAN Pendukung Pengimplementa- sian MLAT.....	52
4.3 Implementasi MLAT Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia.....	56
4.3.1 Mekanisme Proses Bantuan Hukum Timbal Balik	57

4.3.2 Lembaga yang Terkait dalam Proses Bantuan Hukum	
Timbal Balik.....	60
4.3.3 Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia	62
4.3.4 Hambatan dalam Pengimplementasian MLAT dan	
Kelemahan MLAT di Indonesia.....	67
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Simpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.	Proses permohonan MLA oleh Pemerintah RI kepada negara lain	57
BAGAN 2.	Proses permintaan MLA oleh negara lain kepada pemerintah RI	59

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** Surat Keterangan Penelitian
- LAMPIRAN 2** *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT)*
- LAMPIRAN 3** *Status of MLAT*
- LAMPIRAN 4** *Model Request Form*
- LAMPIRAN 5** Biodata Penulis

DAFTAR SINGKATAN

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
ALMM	<i>ASEAN Law Ministers Meeting</i>
AMM	<i>ASEAN Ministers Meeting</i>
AMMTC	<i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
APSC	<i>ASEAN Political Security Community</i>
ASC	<i>ASEAN Standing Committee</i>
ASCC	<i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nations</i>
ASLOM	<i>ASEAN Senior Law Officials Meeting</i>
COCI	<i>Committee on Culture and Information</i>
COSD	<i>Committee on Social Development</i>
COST	<i>Committee of Science and Technology</i>
CPI	<i>Corruption Perception Index</i>
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
HAM	<i>Hak-Hak Asasi Manusia</i>
INTERPOL	<i>International Criminal Police Organization</i>
KEMENKUMHAM	<i>Kementerian Hukum dan HAM</i>
KEMENLU	<i>Kementerian Luar Negeri</i>
KKSK	<i>Komite Kebijakan Sektor Keuangan</i>
KPK	<i>Komisi Pemberantasan Korupsi</i>
KTT	<i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
KUHAP	<i>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i>
L/C	<i>Letter of Credit</i>

LPS	<i>Lembaga Penjamin Simpanan</i>
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i>
MLAT	<i>Mutual Legal Assistance Treaty</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PERTAMINA	<i>Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional</i>
POLRI	<i>Kepolisian Republik Indonesia</i>
StAR	<i>Stolen Asset Recovery</i>
TI	<i>Transparency International</i>
TIPIKOR	<i>Tindak Pidana Korupsi</i>
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crimes</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa praktik korupsi sudah terjadi di masa-masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akan tetapi hampir di semua negara. Menurut Mochtar Lubis¹, korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (*private goods*) dan milik masyarakat (*public goods*). Ada kecenderungan bahwa yang seringkali melakukan pengaburan adalah para penguasa.

Pada masa feodal dahulu di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, tanah-tanah luas adalah milik raja, dan raja menyerahkan pengawasan berbagai kawasan kepada para pangeran kaum bangsawan dan ditugasi untuk memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menggarap tanah-tanah tersebut. Sebagian yang ditentukan harus diserahkan oleh para pangeran dan pembesar kepada sang raja, dan selebihnya untuk para pangeran dan pembesar. Lebih tragis lagi, selain membayar dalam bentuk uang (*in natura*), tidak jarang rakyat diharuskan membayar dengan “tenaga kasar” (*rodi*), bekerja keras dengan paksaan untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar dan raja. Kewajiban-kewajiban

¹ Mochtar Lubis, dalam Mochtar Lubis dan James C.Scott, LP3ES, Jakarta,1995, hal.xvi-xviii dikutip dari I Ktut Sudiharsa, *Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery*, disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK pada tanggal 4 April 2006 di Gedung BI Kebon Sirih-Jakarta.

demikian, yang dibebankan kepada rakyat pada masa itu, dilakukan dalam kerangka adat, budaya, kebiasaan turun-temurun sehingga dipandang sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja.²

Apa yang dilakukan sang raja dan pembesar dianggap “patut” dan merupakan “hak mereka”, meskipun rakyat pada dasarnya merasa tertindas dan berat untuk melaksanakannya. Dalam hubungan ini, praktik korupsi yang kini merajalela di Indonesia boleh dikatakan berakar pada masa lalu tersebut, ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur kekuasaan seperti ini, berbagai perilaku buruk antara lain: penyimpangan, pencurian, ataupun korupsi akan tumbuh dengan subur, seperti pepatah lama mengatakan: “bak cendawan tumbuh di musim penghujan”.³

Di Indonesia kejahatan korupsi sudah sangat meluas dan telah masuk hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dan dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi bukan merupakan sebab dari kemiskinan, pendidikan rendah atau seberapa jauh ia memahami kaidah-kaidah agama, namun korupsi berakar pada struktur kesadaran manusia secara menyeluruh. Kesadaran manusia itu dibentuk oleh lingkungan sosial, status sosial, dan pengalaman dalam perjalanan hidup seseorang yang menghadapkan manusia kepada dua jenis bangunan

² *Ibid*, hal.1

³ *Ibid*, hal.2

sosial, yaitu pendewaan terhadap materi atau menomorsatukan cinta dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Pendewaan terhadap materi telah membawa seseorang untuk melakukan apa saja demi kepentingan materi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk nyata dari pendewaan terhadap materi. Apabila materi telah diadopsi sebagai dewa manusia, maka tidak ayal lagi manusia akan terperangkap dalam gaya hidup yang hedonistis.⁵ Kehidupan yang seperti inilah yang menggiring manusia untuk melakukan praktik korupsi.

Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan manusia.⁶ Pesan tersebut merupakan refleksi yang mengungkapkan bahwa betapa kerakusan manusia dapat merusak kehidupan di dunia. Korupsi inilah yang merupakan bentuk eksploitasi yang merepresentasikan sifat kerakusan manusia.

Tidak hanya Indonesia di saja, di belahan dunia yang lain pun kejahatan korupsi juga selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Fenomena ini tidak mengherankan karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hal.3

⁵ *Ibid*, hal.4

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hal.3

dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.⁷

Transparency International (TI) kembali meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) 2009 pada tanggal 17 November 2009 secara serentak di seluruh dunia.⁸ Survei ini mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia.

Seratus delapan puluh negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan. CPI adalah indeks gabungan dari 13 polling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.2

⁸ Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah, <http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4674/> diakses pada 9 Desember 2009

CPI didesain untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Karena itu, CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Salah satu tujuan dari CPI adalah untuk mendorong dilaksanakannya riset dan analisis yang lain untuk mengetahui hal tersebut di atas.

CPI 2009 menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konflik dan instabilitas. Asumsi di atas terbukti bila melihat daftar negara-negara yang memiliki indeks terendah antara lain Somalia (1,1), Afghanistan (1,3), Myanmar, Sudan dan Irak (1,5). Di sisi lain, negara-negara dengan indeks yang tertinggi antara lain Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3), Singapura dan Swedia sama indeksnya (9,2), dan Swiss (9,0) adalah negara-negara dengan tingkat stabilitas ekonomi dan politik yang tinggi.

Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menggambarkan usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan

negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).

Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibanggakan karena 2 alasan, yaitu:

1. Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup;
2. Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan.

Namun di sisi lain, metode CPI menyatakan bahwa perubahan skor dapat terjadi apabila terjadi perbaikan atau perubahan yang dapat terobservasi dengan jelas. Menurut analisis dari TI Indonesia, hal ini dapat dikaitkan pada dua hal, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi Departemen Keuangan. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya skor CPI Indonesia, perubahan yang terjadi di dua institusi tersebut menurut TI Indonesia cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.

Melihat kondisi yang ada, sebenarnya Indonesia tidak diam saja, namun telah banyak melakukan pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun.⁹ Komisi independen ini sangat penting perannya untuk memberantas korupsi karena dengan keindependennya maka diharapkan akan meminimalisir adanya tekanan-tekanan dari siapapun.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Melalui media, masyarakat umum mengetahui sepak terjang KPK dalam menangani kasus korupsi. Hingga tahun 2009 tercatat telah banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK. Salah satu kasus yang melibatkan penegak hukum yang seyogyanya aktif dan menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi adalah mengenai kasus penyuaan Jaksa Urip Tri Gunawan yang kemudian menyeret beberapa nama.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa KPK pun hingga saat ini belum mampu menerobos benteng korupsi yang semakin meningkat.

Robert Klitgaard¹¹ mengemukakan bahwa upaya pemberantasan korupsi selalu menemui kegagalan dikarenakan oleh apa yang dikemukakannya berikut ini:

“sejarah anti korupsi di dunia tidak menggembirakan. Di tingkat nasional dan di tingkat daerah, di tingkat kementerian dan di tingkat organisasi seperti kepolisian, upaya anti korupsi besar-besaran sekalipun dan telah tersebar luas dalam masyarakat cenderung tersendat-sendat, terhenti dan pada akhirnya mengecewakan.”

⁹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat*, Pustaka Timur, 2008, hal.xii

¹¹ Robert Klitgaard, Ronald Mclean dan Lindsay Parris, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Desa*, Yayasan Obor Indonesia and Partnership for Governance Reform in Indonesian, 2002, hal.13-14

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena kejahatan korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya kejahatan korupsi tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pembukaan ke-4 *United Nations Conventions Against Corruption* yang berbunyi:

“meyakini bahwa korupsi bukan lagi merupakan masalah lokal melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.”¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilaksanakan melalui skala nasional saja namun juga melalui lintas batas Negara, baik dalam taraf regional, maupun secara global. Hal ini dipandang perlu mengingat kejahatan korupsi tidak hanya berdampak kepada Negara si koruptor, namun juga melibatkan Negara lain sebagai *save heaven*.¹³

Banyak kasus korupsi yang melibatkan Indonesia dengan Negara lain, khususnya dengan Negara tetangga yang dianggap aman untuk bersembunyi. Singapura adalah satu Negara tujuan favorit para koruptor

¹² Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

¹³ *Save Heaven* merupakan istilah sebagai tempat aman atau surga para koruptor

Indonesia bersembunyi sekaligus menyimpan aset negara yang dirampasnya hingga trilyunan rupiah.

Menyadari banyaknya kasus yang telah terjadi, di tingkat regional, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menggagas suatu instrumen hukum yang mengikat para pihaknya untuk sama-sama menangani kejahatan yang terjadi lintas batas negara. Salah satu upaya adalah melalui penandatanganan *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters in Such Matters Among ASEAN Member Countries* (selanjutnya disebut MLAT).

Di awal pertemuan dan pembicaraan mengenai rencana pembentukan MLAT, ditanggapi dengan keengganan Singapura ikut serta di dalamnya. Keberhasilan penandatanganan tersebut merupakan hasil keuletan dari pihak Malaysia dan Indonesia yang sangat berkepentingan terhadap keberadaan perjanjian itu, terutama untuk tujuan pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan lain.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pembentukan MLAT?

¹⁴ MLA ASEAN untuk Pengembalian Aset Korupsi, <http://www.unisosdem.org/> diakses pada 4 September 2009

2. Instrumen dan lembaga ASEAN manakah yang mendukung pengimplementasian MLAT?
3. Bagaimanakah implementasi MLAT dalam upaya penanganan kejahatan korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pembentukan MLAT
2. Untuk mengetahui Instrumen dan lembaga ASEAN mana yang mendukung pengimplementasian MLAT
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi MLAT dalam upaya penanganan kejahatan korupsi di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penulisan:

1. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, maupun umum.
3. Referensi bagi perpustakaan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Internasional

Masalah definisi perjanjian internasional memang salah satu *issue* kontroversi dalam literatur hukum perjanjian internasional. Perdebatan sengit bahkan berlangsung pula dalam perumusan definisi ini pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Konvensi ini, perjanjian internasional adalah:

“Treaty means an International Agreement concluded between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”¹⁵ (Suatu persetujuan internasional yang dibuat di antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan pada instrument tersebut)

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang Perjanjian Internasional yang merumuskan sebagai:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹⁶

Dalam skripsi ini membahas mengenai *treaty* di antara negara yang sifatnya regional. Penamaan perjanjian tersebut tidak memberikan

¹⁵ Pasal 2 Konvensi Wina 1969

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

pengaruh kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut. Namun yang paling penting adalah Hukum Perjanjian Internasional yang bersumber dari Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian menegaskan harus dipenuhi syarat *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak dengan itikad baik melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan.¹⁷

Bagi Indonesia yang masih menganut sistem hukum *Civil Law*, pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)¹⁸. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang-undang RI No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu perjanjian internasional tidak dapat dituangkan langsung ke dalam regulasi nasional. Itulah sebabnya mengapa proses pengesahan perjanjian internasional ke dalam Undang-Undang Nasional boleh terbilang panjang dengan melibatkan seluruh instansi terkait.¹⁹

¹⁷ Romli Atmasasmita, Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Proses Legislasi, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008, hal.69

¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹ Hasil wawancara langsung penulis dengan Sunan J. Rustam, S.H., LL.M, staf fungsional pada Direktorat Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, pada 17 Juli 2009

Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia *mutatis mutandis* merupakan hukum nasional (hukum positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik. Namun demikian dalam proses legislasi di Indonesia, peratifikasian tersebut diwujudkan dalam suatu undang-undang pengesahan.²⁰

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.²¹ Pengesahan demikian disebut dengan ratifikasi.²² Ratifikasi sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian didefinisikan sebagai tindakan internasional apapun namanya yang negara tersebut menetapkan persetujuannya pada taraf internasional untuk terikat pada suatu perjanjian.²³

2.2 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak ke dalam (*internal effect*) suatu perjanjian internasional sangat erat hubungannya dengan sistem hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian

²⁰ *ibid*

²¹ Pan Mohamad Faiz, Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Menjadi Undang-Undang Di Indonesia, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik, op cit*, hal.84

²² Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.117

²³ Pasal 2 Konvensi Wina 1969

internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki ketentuan pelaksanaan dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu-tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Kedua teori dimaksud adalah teori *adoption* dan *incorporation*.²⁴

Menurut teori *adoption*, perjanjian internasional mempunyai dampak hukum dalam suasana nasional. Perjanjian internasional tetap mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan dalam suasana hukum nasional. Sebagai dasar teori ini adalah aliran monisme, yang mengajarkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan dari satu sistem hukum pada umumnya. Sementara itu, menurut teori *incorporation*, perjanjian internasional itu terlebih dahulu harus diinkorporasikan ke dalam hukum nasional, baru dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional. Teori ini mendasarkan ajarannya pada *aliran dualisme*, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Menurut pandangan kaum dualisme perjanjian internasional harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional dengan ketentuan yang telah ada. Selama transformasi ini belum ada dampak ke dalam (*internal effect*) perjanjian internasional tersebut tidak ada, kecuali bila ada keputusan hakim nasional atau mengadakan penafsiran hukum nasional, mulai dari

²⁴ Syahmin AK, Penerapan Perjanjian Internasional Dalam Suasana Hukum Nasional, *Perjanjian Internasional Dalam Teori dan Praktik*, op cit hal.70

asumsi bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud bertindak atau mempertahankan ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional.

Indonesia telah meratifikasi MLAT ini dan telah pula mengundangkannya ke dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters in Such Matters Among ASEAN Member Countries*.

2.3 Association of South-East Asian Nations (ASEAN)



Peta Negara-Negara ASEAN

Sebelum terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, regionalisme dalam arti suatu kelompok negara dengan suatu ikatan politik bersama telah ada. Contohnya adalah Doktrin Monroe dan Imperium Inggris (*British Empire*).

Pasal 21 Covenant Liga mengakui bahwa organisasi global harus berdampingan (*co-exist*) dengan kelompok-kelompok regional demikian seraya menyatakan bahwa “tidak ada suatu pengaturan dalam Covenant ini yang dianggap mengganggu validitas ikatan-ikatan internasional seperti perjanjian-perjanjian arbitrase atau saling pengertian regional (*regional understanding*) untuk menjamin pemeliharaan perdamaian.”²⁵ Di dalam Piagam PBB dijelaskan bahwa:

“tidak ada ketentuan dalam *charter* yang merintangi keberadaan persetujuan-persetujuan regional atau badan-badan yang berkenaan dengan masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang patut bagi tindakan regional, sepanjang persetujuan-persetujuan atau badan-badan demikian itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB”.²⁶

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara Anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.²⁷

Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah sebagai berikut:

²⁵ D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.205

²⁶ Pasal 52 Ayat (1) Piagam PBB

²⁷ Tentang ASEAN, <http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id> diakses pada 13 Desember 2009

- 1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan;
- 2) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :

1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
2. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 – 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
4. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.

Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok mengalami perubahan pasca penandatanganan Piagam ASEAN.

Struktur sesuai Deklarasi Bangkok selama ini terdiri dari: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT); Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*); Pertemuan Menteri-menteri sektoral (*Sektoral Bodies Ministerial Meeting*); Sidang Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*).

Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN terdiri dari:

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun;
2. Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*) yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*);
3. Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) dengan ketiga pilar komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council*), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community Council*).
4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*).
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di

Jakarta.

6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
8. *ASEAN Human Rightss body* yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.
9. Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.
10. *Entities associated with ASEAN*

Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.

2.4 Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information*), Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*).

Romli Atmasasmita menilai dalam praktek kerjasama internasional selama ini, bentuk MLA lebih efektif dibanding perjanjian ekstradisi. Terutama dalam meningkatkan efektivitas proses peradilan, khususnya dalam hal prosedur pengembalian aset hasil kejahatan korupsi.

Perang melawan korupsi internasional besar-besaran harus mencakup kegiatan yang lebih dari sekedar pengungkapan dan penuntutan pelanggar di negaranya sendiri.²⁸ Terlebih ketika melibatkan dua negara atau lebih. Negara-negara harus bekerjasama dalam hal investigasi, penuntutan dan pengembalian aset untuk memastikan upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*). Selain itu melakukan *joint-investigation* dan melakukan *transfer criminal proceedings*.²⁹

Dalam praktek kerjasama internasional, yang lazim dipakai adalah instrumen ekstradisi atau bantuan timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*) dalam masalah pidana.³⁰ Pencarian fakta yang dilakukan antara polisi nasional masing-masing negara (atau biasa disebut Bantuan Timbal Balik dalam Administrasi) dapat dilaksanakan dalam rangka pencarian fakta di negara lain, untuk memburu aset negara yang telah melampaui yurisdiksi negara. Interpol, merupakan organisasi polisi internasional yang akan memudahkan negara untuk menemukan fakta-

²⁸ Robert Klitgaard, *op cit*, hal. 284

²⁹ Mutual Legal Assistance, Lihat <http://www.assetrecovery.org/kc/node/2dc0ccb3-c42b-11dc-93ff-4de29aaf29ca.0;jsessionid=3359D79E7CC31D365D74C29526533B7F> diakses pada 21 November 2009.

³⁰ MLA Lebih Efektif Mencegah Kejahatan Transnasional, <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 15 Juli 2009.

fakta, yang mana bermanfaat dan dapat digunakan dalam bantuan timbal balik untuk melakukan investigasi lebih jauh mengenai pengembalian aset negara. Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa kedua instrumen hukum itu menjadi bentuk kerjasama internasional (diplomatik) yang sering digunakan dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.

Objek MLA, antara lain pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan.³¹

Permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan ketentuan yang wajib dipertimbangkan oleh Negara yang diminta memiliki alasan kuat bahwa kejahatan yang dimintakan bantuan tersebut memang bersifat transnasional.³² MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai

³¹ Yunus Husein, *Perspektif dan Upaya Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Kejahatan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang diadakan oleh BPHN, di Bandung pada tanggal 29-30 Agustus 2006.

³² Konvensi Palermo Tahun 2000.

pertemuan internasional dan Konvensi PBB misalnya dalam UNCAC. Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006.

Adapun MLA yang diatur di dalam MLAT antara lain mencakup:³³

- a. Pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
- b. Pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
- c. Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
- d. Tindakan penggeledahan dan penyitaan;
- e. Tindakan penyelidikan atau suatu objek dan tempat;
- f. Penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
- g. Identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- h. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana;
- i. Perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
- j. Pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka;
- k. Pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan

³³ Pasal 1 *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries*

perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan.

2.5 Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (selanjutnya disebut MLAT) ini merupakan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana di antara Negara-negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2004 oleh delapan Negara anggota ASEAN³⁴

Perjanjian MLAT dirinci dalam 32 pasal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Pada pokoknya bantuan timbal balik itu meliputi penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana. Hal ini diperlukan karena penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana tidak cukup hanya dilakukan dengan mengekstradisi pelaku kejahatan, namun juga sangat diperlukan bantuan keterangan, data, dan saksi bagi pemeriksaan pelaku kejahatan.³⁵

MLAT ini tidak berlaku untuk penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan seseorang. Selain itu, Pihak Diminta juga bisa menolak permintaan bantuan jika menurutnya

³⁴ Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam

³⁵ DPR Ratifikasi Perjanjian MLA ASEAN, <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 17 Juli 2009

permintaan itu berkaitan dengan tindak pidana politik.³⁶ Mengenai biaya, sebagaimana ketentuan Pasal 25, Pihak Diminta hanya menanggung biaya yang bersifat umum. Adapun Pihak Peminta mesti menanggung biaya pengacara, upah dan biaya untuk saksi ahli. Biaya lain yang harus ditanggung Pihak Peminta adalah biaya penerjemahan, penafsiran dan transkrip.³⁷

2.6 Kejahatan Korupsi

Korupsi sebagai suatu fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Aristoteles, yang kemudian diikuti Machiavelli misalnya, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya korupsi moral (*moral corruption*).³⁸ Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam system demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, namun tidak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.

³⁶ Pasal 2 *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like-Minded ASEAN Member Countries*

³⁷ *op.cit.* Pasal 25

³⁸ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal.342-347 dikutip dari Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal.32

2.6.1 Definisi Kejahatan Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*.³⁹ Selanjutnya disebutkan bahwa kata tersebut berasal dari kata *Corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Kemudian muncul dalam Bahasa Inggris dan Prancis dengan kata *Corruption*, dalam Bahasa Belanda *Korruptie*, yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan istilah Korupsi. Sedangkan di negara jiran Malaysia ditemukan istilah *rasuah* yang berasal dari bahasa Arab (*riswah*) yang artinya sama dengan korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁰

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

“corruption {L. corruption (n)-} The act of corrupting, or the state being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion or integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement”, as of a language; a debased form a word”

Sementara *World Bank* membatasi pengertian korupsi hanya pada “pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi”. Definisi ini

³⁹ Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, Bandung, Bina Cipta 1983, huruf c, terjemahan Bina Cipta, dikutip dari Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal.4

⁴⁰ Juni Sjafrin Jahja, *Suatu Tinjauan Korupsi di Indonesia dan Alternatif Solusi*, disampaikan pada Pendidikan, Pengembangan dan Pelatihan Jaksa di Jakarta pada 10 November 2008.

bermakna sangat luas dan mencakup tiga unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁴¹

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴² Menurut hemat penulis, definisi ini perlu penjabaran yang jelas mengenai bentuk penggelapan uang itu bagaimana dan tidak hanya sebatas masalah uang saja. Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa misalnya.

Salah satu definisi lain mengenai korupsi di dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas⁴³. Di dalam literatur lain yang penulis temukan, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak memenuhi prinsip "mempertahankan jarak", di mana dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta

⁴¹ The World Bank, *Memerangi Korupsi di Indonesia; Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, Jakarta, World Bank Office Jakarta, 2003, hal.20

⁴² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, dikutip dari Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal.5-6

⁴³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal.29

atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi, atau keluarga tidak memainkan peranan.⁴⁴

Salah satu pendapat ahli menguraikan korupsi dalam dua definisi berbeda, yakni korupsi dalam arti hukum dan korupsi berdasarkan norma. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan kepentingan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup, apakah hukum dilanggar atau tidak di dalam proses. Dengan kata lain, pada kedua definisi tersebut secara umum menjabarkan pengertian penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi.⁴⁵

Adapun Guy Benveniste⁴⁶ mengemukakan bahwa definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan korupsi didefinisikan 4 jenis:

1. *Discretionary Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

⁴⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal.30

⁴⁵ John Waterbury, *Corruption, Political Stability and Development; Comparative Evidences from Egypt, Morocco; Government and Opposition*, 1976, hal.426-443

⁴⁶ Guy Benveniste, *Birokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.166

2. *Illegal Corruption*, yaitu suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk mengutamakan mengejar tujuan kelompok di atas kepentingan undang-undang dan hukum.

2.6.2 Instrumen Hukum Internasional Kejahatan Korupsi

Sidang Umum PBB telah mengadopsi *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) pada tanggal 7 Oktober 2003 dan merupakan salah satu proses dari upaya masyarakat internasional dalam hal pemberantasan korupsi. Negara peserta Konvensi PBB 2003 mencapai sebanyak 127 Negara, dari jumlah tersebut 99% telah menyatakan kesediaannya untuk menandatangani konvensi tersebut dan bersedia meratifikasinya.⁴⁷

UNCAC memuat delapan bagian⁴⁸, dan ketentuan yang sangat signifikan terhadap perkembangan pembaruan perundang-undangan nasional dalam pemberantasan korupsi, adalah Chapter II, Chapter IV,

⁴⁷ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II, PT.Hecca Mitra Utama, hal.140

⁴⁸ Chapter I, General Provisions; Chapter II, Preventive Measures; Chapter III, Criminalization & Law Enforcement; Chapter IV, International Cooperation; Chapter V, Asset Recovery; Chapter VI, Technical Assistance & Exchange Information; Chapter VIII, Mechanism For Implementation; Chapter VIII, Final Provisions.

Chapter V, dan Chapter VII. Keempat ketentuan tersebut merupakan karakteristik mendasar yang membedakannya dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu perbedaan signifikan antara Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Korupsi (UU TIPIKOR) dengan UNCAC adalah UNCAC merupakan payung hukum internasional dalam pemberantasan korupsi khususnya pengembalian aset-aset hasil korupsi di Negara lain, sedangkan UU TIPIKOR merupakan payung hukum nasional untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi pada level nasional (Indonesia).

2.6.3 Hubungan antara Kejahatan Korupsi dan Kejahatan Internasional

Secara universal dan kasuistik maka ada hubungan erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional.⁴⁹ Tegasnya, karena ada hubungan sedemikian erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional yang demikian kompleks baik mengenai cara melakukannya (*modus operandi*), bentuk dan jenisnya, serta *locus* dan *tempus delicti* yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan-

⁴⁹ Lilik Muryadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Kejahatan Korupsi*, Paper, hal.2

kejahatan yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.

Dalam praktiknya, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Tegasnya, kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka nampaknya sifatnya yang transnasional. Misalnya, khusus kejahatan korupsi, dimana pelaku (*offender*) maupun aset hasil korupsi tersebut kemudian disimpan di negara lain sehingga sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga memasuki wilayah negara lain.

Eksistensi Hukum Pidana Internasional hakikatnya teramat penting khususnya apabila dihubungkan dengan kejahatan transnasional. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka pada pokoknya sebenarnya ada 4 (empat) fungsi dari Hukum Pidana Internasional. Adapun keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. Agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang

⁵⁰ *Ibid*, hal.3

besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing diantara negara-negara mempunyai kedudukan yang sama.

2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain. Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi kedua dari Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri Negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi.
3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak yang memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh Negara-negara yang berkonflik. Oleh karena

itu maka Hukum Pidana Internasional inilah yang merupakan “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik.

4. Hukum Pidana Internasional juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Dari perspektif Hukum Pidana Internasional maka asas ini lazim disebut sebagai Asas “penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”. Asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya ini tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, suatu negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum pidana seperti undang-undang tindak pidana korupsi, terorisme, *money laundering*, dan lain sebagainya tidak boleh ada ketentuannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Keempat fungsi Hukum Pidana Internasional tersebut merupakan fungsi bersifat yang elementer dan krusial. Apabila dijabarkan, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat dan dapat diaplikasikan terhadap kejahatan transnasional khususnya terhadap kejahatan korupsi yang merupakan bahasan topik dalam skripsi penulis.

2.7 Kejahatan Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional

Kejahatan korupsi adalah salah satu bentuk *transnational crime* (kejahatan transnasional). Istilah ini masih menimbulkan pertanyaan, mengenai apakah ada perbedaan antara *international crime* (kejahatan internasional) dengan kejahatan transnasional. Pembahasan mengenai definisi baku dalam peristilahan kejahatan internasional hingga saat ini belum mencapai kesepakatan. Bassiouni⁵¹ memberi definisi kejahatan internasional sebagai setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari *ten penal characteristics* atau sepuluh karakteristik kejahatan.

Sepuluh karakteristik kejahatan yang dimaksud oleh Bassiouni tersebut antara lain:⁵²

1. *Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law* (Pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional);
2. *Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like* (pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan

⁵¹ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Dobbs Ferry, Transnastional, 1986, hal.2 dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga; Jakarta, 2009, hal.48

⁵² Cherif Bassiouni, *International Criminal Law Vol. II. Procedures, Transnational Publishers*, New York, 1986, hal.3

menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhkan hukuman atau padanannya);

3. *Criminalization of the proscribed conduct* (kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu);
4. *Duty or rights to prosecute* (kewajiban atau hak untuk menuntut);
5. *Duty or rights to punish to proscribed conduct* (kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu);
6. *Duty or rights to extradate* (kewajiban atau hak untuk mengekstradisi);
7. *Duty or rights to cooperate in prosecution, punishment (including judicial assistance in penal proceeding)* [kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan yudisial di dalam proses pemidanaan];
8. *Establishment of criminal jurisdictional basis* (penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal);
9. *Reference to establishment of an international criminal court* (referensi pembentukan suatu pengadilan pidana internasional); dan
10. *Elimination of defense of superior orders* (penghapusan alasan-alasan perintah atasan).

Berdasarkan internasionalisasi kejahatan dan karakteristik kejahatan internasional, dalam konteks hukum pidana internasional, kejahatan internasional memiliki hierarki. Hingga tahun 2003 atas dasar 281

konvensi internasional sejak tahun 1812, ada 28 kategori kejahatan internasional.⁵³

Dari kedua puluh delapan kejahatan internasional tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan korupsi tidak termasuk ke dalam salah satunya. Hal ini menimbulkan pernyataan yang jelas bahwa terdapat perbedaan antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional.

Istilah *transnational* dikemukakan oleh Philip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional Amerika.⁵⁴ Sedangkan istilah kejahatan transnasional dikemukakan di dalam *United Nations Conventions Against Trans-Organized Crime* pada tahun 2000 di mana istilah tersebut dikaitkan dengan yurisdiksi negara dalam menghadapi suatu kejahatan.⁵⁵

Neil Boster secara singkat dan jelas memisahkan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional atas dasar yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional adalah kejahatan internasional. Sedangkan kejahatan-kejahatan internasional lainnya yang bukan

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga; Jakarta, 2009, hal.55. Kedua puluh delapan kejahatan internasional tersebut antara lain *Agression, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Unlawful Possession or Use or Emplacement of Weapons, Theft of Nuclear Materials, Mercenarism, Apharteid, Slavery and Slave-related Practices, Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, Unlawful Human Experimentation, Piracy, Aircraft Hijacking, Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Threat and Use of Force Against Internationally Protected Person, Crimes against UN and Associated Personnel, Taking of Civilians Hostages, Unlawful Use of Mail, Attacks with Explosives, Unlawful Human Experimentation Financing of Terrorism, Unlawful Traffic in Drugs and Related Drug Offenses, Organized Crime, Destruction and/or Theft of National Treasures, Unlawful Acts Against Certain Internationally Protected Elements of the Environment, International Traffic in Obscene Publication, Falsification and Counterfeiting, Unlawful interference of Submarine Cables, and Bribery of Foreign Public officials.*

⁵⁴ *Ibid*, hal.47

⁵⁵ *Ibid*, hal.46

merupakan yurisdiksi mahkamah pidana internasional dikualifikasikan sebagai kejahatan transnasional.⁵⁶

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi* Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal.67